

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Pasar cikurubuk merupakan pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya dan salah satu terbesar di wilayah priangan timur, pasar ini terletak di kelurahan linggajaya kecamatan mangkubumi kota Tasikmalaya, pasar cikurubuk yang luasnya 4,4 hektar ini di dirikan pada tahun 1990an yang mana lebih tepatnya pada tahun 1994-1996 dan terus mengalami pertumbuhan yang meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan oleh masyarakat.

Fungsi utama dari pasar cikurubuk ini adalah sebagai pusat distribusi bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari, baik secara grosir maupun eceran. Komoditas yang dijual sangat beragam mulai dari daging, sayuran, buah-buahan, pakaian, hingga kebutuhan alat rumah tangga. Selain itu, pasar cikurubuk juga menjadi pusat perputaran ekonomi lokal, karena mampu memperkerjakan orang-orang dan usaha mikro.

Pasar cikurubuk tercatat menampung lebih dari 2.700 pedagang tetap yang menempati kios kios resmi, dan belum termasuk pedagang pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area pasar induk cikurubuk, aktivitas jual beli biasanya meningkat ketika mendekati hari raya idul fitri, idul adha, dan tahun baru dimana jumlah pengunjung melonjak secara signifikan.

Dari segi fasilitas, pasar ini telah dilengkapi dengan kios berlantai conblock, area parkir, kantor pengelola, toilet umum, mushola, dan sarana pendukung lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasar ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti penurunan jumlah pengunjung dan omzet pedagang, terutama akibat persaingan dari pasar modern dan platform belanja online. Selain itu, beberapa infrastruktur pasar seperti drainase dan jalan akses juga dikeluhkan karena rawan tergenang saat hujan dan menimbulkan kemacetan.

Sebagai respons atas berbagai keluhan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mulai melakukan penataan kembali dan perbaikan fasilitas Pasar Cikurubuk sejak tahun 2024–2025. Program tersebut mencakup perbaikan jalan lingkungan pasar, peningkatan saluran drainase, serta penertiban lapak-lapak liar yang mengganggu ketertiban umum⁵. Harapannya, dengan revitalisasi tersebut, kondisi pasar menjadi lebih tertata, bersih, dan menarik minat kembali masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Dengan kondisi tersebut, Pasar Cikurubuk memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi daerah yang perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan pengelolaan dan pengawasan pasar tradisional, pasar cikurubuk memiliki struktur organisasi yang terkoordinasi dibawah naungan perusahaan umum daerah (Perumda) pasar kota Tasikmalaya,

struktur organisasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta mempermudah pengawasan terhadap aktivitas terhadap pengelolaan pasar cikurubuk kota Tasikmalaya.

Pada tingkat paling atas, pengelolaan berada dibawah direktur utama perumda pasar kota tasikmalaya, yang memiliki wewenang penuh atas kebijakan strategis terhadap pengelolaan pasar di tasikmalaya, direktur utama bertanggung jawab kepada walikota sebagai pemilik modal pemerintah daerah.

Selanjutnya, pelaksanaan teknis pasar cikurubuk kota Tasikmalaya dipimpin oleh kepala pasar cikurubuk bapak Dodi Indra yang ditunjuk langsung oleh perumda pasar. Kepala pasar memiliki tugas utama dalam pengelolaan operasional sehari-hari pasar, pengawasan terhadap pedagang, penertiban, serta memastikan ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.

3.1.2 Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Ditinjau Dari Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Bahwa penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi dtinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan kesehatan dan pematangan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota Tasikmalaya berdasarkan keterangan bapak Dodi Indra selaku kepala pasar cikurubuk kota

tasikmalaya yang memberikan keterangan pada hari senin tanggal 23 juni 2025, menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan.

Permasalahan yang terjadi antara lain adalah masih adanya pedagang atau pihak yang melakukan aktivitas pemotongan hewan tanpa melalui prosedur retribusi yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya menghindari pembayaran retribusi pemeriksaan kesehatan hewan karena menganggap proses tersebut memberatkan atau memakan waktu. Selain itu, lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi tegas terhadap pelanggar turut menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum ini.

Kepala pasar juga menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha di lingkungan pasar menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perda tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, namun efektivitasnya belum optimal karena belum disertai dengan penindakan tegas atau pengawasan rutin yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) tidak sepenuhnya dapat diminimalisasi, dan berdampak pada menurunnya potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keterangan bapak M rifai selaku pemilik rumah potong hewan yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwasanya M. Rifai mengaku belum memahami sepenuhnya kewajiban membayar retribusi dan konsekuensi hukumnya. Persepsi bahwa pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan retribusi.

Menurutnya, tidak ada tindakan nyata atau penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran retribusi, sehingga ia merasa tidak perlu membayar. Rasa keberatan atas tarif retribusi yang dianggap memberatkan usaha kecil seperti miliknya, tanpa kompensasi pelayanan yang dirasakan optimal.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 merupakan salah satu produk hukum daerah yang mengatur tentang kewajiban pembayaran retribusi atas pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap hewan yang dipotong telah melalui proses pemeriksaan kesehatan, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perda ini juga berperan dalam menjaga ketertiban administrasi pemerintahan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Secara normatif, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran retribusi. Penerapan sanksi pidana tersebut tidak hanya bertujuan sebagai efek jera bagi pelanggar, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap sumber pendapatan daerah yang bersifat sah dan penting bagi

penyelenggaraan pelayanan publik. Ketentuan ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sekaligus wujud konkret dari penegakan hukum administratif yang berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga, khususnya pelaku usaha atau individu yang memanfaatkan layanan pemerintah daerah, untuk menaati ketentuan retribusi guna menjaga keberlangsungan fungsi pelayanan publik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktik pelaksanaan dilapangan, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penerapan ketentuan ini. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu pelaku usaha pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) yang berlokasi di pasar cikurubuk Kota Tasikmalaya ditemukan bahwa M. Rifai tidak membayar retribusi daerah atas pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak karena Kurangnya kesadaran hukum terhadap keberadaan dan isi Perda Nomor 2 Tahun 2007. M. Rifai mengaku belum memahami sepenuhnya kewajiban membayar retribusi dan konsekuensi hukumnya. Persepsi bahwa pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan retribusi. Menurutnya, tidak ada tindakan nyata atau penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran retribusi, sehingga ia merasa tidak perlu membayar. Rasa keberatan atas tarif retribusi yang dianggap memberatkan usaha kecil seperti miliknya, tanpa kompensasi pelayanan yang dirasakan optimal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa terdapat konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak membayar retribusi, yaitu dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus M. Rifai, penegakan hukum belum berjalan secara efektif.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban retribusi masih terjadi dan dibiarkan tanpa tindakan tegas. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah, yang seharusnya memiliki kewenangan melalui Satpol PP atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti pelanggaran perda.

Selain itu, dari sisi masyarakat, khususnya pelaku usaha seperti M. Rifai, terdapat rendahnya kesadaran hukum, baik karena minimnya informasi maupun karena tidak adanya pembinaan secara berkala dari instansi pemerintah. Ini menciptakan siklus pelanggaran yang terus berulang.

3.1.3 Kendala Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau Dari Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Bahwa kendala penegakan hukum pidana terhadap wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal

25 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007, berdasarkan keterangan bapak Dodi Indra selaku kepala pasar kota Tasikmalaya yang memberikan keterangan pada hari senin tanggal 23 juni 2025 menerangkan bahwa kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha di lingkungan pasar menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perda tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, namun efektivitasnya belum optimal karena belum disertai dengan penindakan tegas atau pengawasan rutin yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) tidak sepenuhnya dapat diminimalisasi, dan berdampak pada menurunnya potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan bapak M.Rifai selaku pemilik rumah potong hewan yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwasanya M.Rifai mengaku belum memahami sepenuhnya kewajiban membayar retribusi dan konsekuensi hukumnya. Persepsi bahwa pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan retribusi. Menurutnya, tidak ada tindakan nyata atau penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran retribusi, sehingga ia merasa tidak perlu membayar. Rasa keberatan atas tarif retribusi yang dianggap memberatkan usaha kecil seperti miliknya, tanpa kompensasi pelayanan yang dirasakan optimal.

Dapat diketahui bahwa terdapat berbagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007. Pasal tersebut pada dasarnya memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pihak yang tidak memenuhi

kewajibannya sebagai wajib retribusi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum berjalan secara efektif.

Adapun beberapa faktor utama yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah

Salah satu faktor mendasar yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah minimnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor pemotongan hewan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber penelitian, dirinya tidak pernah menerima informasi secara resmi mengenai kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan hukum kepada masyarakat masih sangat terbatas. Dalam konteks penegakan hukum, sosialisasi memegang peranan penting dalam membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, masyarakat akan cenderung mengabaikan kewajibannya karena merasa tidak tahu atau tidak pernah diberitahu. Oleh karena itu, sosialisasi yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi implementasi peraturan daerah.

2. Lemahnya Pengawasan dan Penindakan oleh Aparat Berwenang

Faktor kedua yang turut menjadi penghambat adalah kurangnya pengawasan aktif serta lemahnya penindakan hukum oleh aparat yang berwenang, baik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendapatan Daerah, maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peneliti tidak menemukan adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak pelanggaran perda terkait retribusi daerah. Tidak adanya inspeksi rutin, pendataan ulang wajib retribusi, atau teguran administratif menunjukkan lemahnya implementasi dari norma hukum yang sudah ditetapkan. Dalam teori penegakan hukum, keberadaan norma saja tidak cukup. Diperlukan pula aparat penegak hukum yang aktif, profesional, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Apabila ketidaktegasan ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan kesan bahwa peraturan daerah tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga merusak kewibawaan hukum itu sendiri.

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil menengah di bidang peternakan dan pemotongan hewan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaku usaha merasa tidak memiliki kewajiban membayar retribusi karena selama ini tidak ada konsekuensi hukum yang nyata terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga tidak melihat manfaat langsung dari retribusi yang dibayarkan, sehingga

menurunkan motivasi untuk taat terhadap ketentuan hukum daerah. Kesadaran hukum merupakan aspek internal dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan sejauh mana seseorang memahami, menghayati, dan melaksanakan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, karena dibutuhkan strategi jangka panjang untuk membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.

3.1.4 Upaya Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau Dari Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Upaya penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota Tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan dan pematangan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota Tasikmalaya berdasarkan keterangan baok Dodi Indra selaku kepala pasar cukurubuk kota Tasikmalaya yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwa upaya yang harus dilakukan penerapan sanksi, yang mana bisa berupa kurungan atau denda sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan, lalu menjelaskan tentang membangun kesadaran hukum

masyarakat melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan pelaku usaha. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari bapak M.Rifai selaku pemilik rumah potong hewan yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwa upaya penegakan hukum pidana, M. Rifai mengaku bahwa dirinya tetap berusaha melakukan pembayaran retribusi walaupun tidak setiap hari, karena menyadari bahwa kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan pemanfaatan fasilitas umum dan layanan yang disediakan pemerintah daerah. M. Rifai juga menyatakan terbuka apabila diberikan arahan langsung mengenai prosedur yang benar dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyederhanaan mekanisme pembayaran, serta memberikan pemberitahuan atau penagihan secara resmi dan berkala, agar pelaku usaha dapat lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Menurutnya, pengawasan yang lebih aktif dari pihak pasar dan dinas terkait akan mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap ketentuan retribusi yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh M. Rifai meskipun belum sepenuhnya sesuai ketentuan, mencerminkan adanya itikad baik, namun belum ditopang oleh sistem pengawasan dan pembinaan yang kuat dari pemerintah. Hal ini menjadi gambaran bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum semata, tetapi juga pada kesadaran pelaku

dan efektivitas peran aparat pengelola pasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks pelayanan publik tertentu, seperti pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak, pungutan retribusi diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah (Perda). Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak. Di dalamnya, terdapat ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) yang menjadi dasar hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 berbunyi:

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menindak tegas setiap pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran retribusi, khususnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah. Sanksi pidana yang diatur bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan

kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah daerah.

Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelanggar kewajiban retribusi daerah dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Peringatan dan Teguran Administratif Sebelum sanksi pidana dijatuhkan, umumnya pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan upaya administratif, seperti pengiriman surat teguran atau peringatan kepada wajib retribusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar segera melaksanakan kewajibannya.
2. Pemeriksaan dan Penyelidikan apabila setelah teguran tetap tidak ada pemenuhan kewajiban, maka dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, baik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun pihak kepolisian yang berwenang.
3. Proses Hukum Pidana, jika ditemukan unsur pidana, maka dilakukan proses hukum berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) tersebut. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan dalam rangka membawa perkara ini ke ranah peradilan pidana.
4. Penerapan Sanksi, Pengadilan akan menjatuhkan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya putusan pengadilan, maka sanksi tersebut dapat dieksekusi oleh pihak berwenang.
5. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi intensif mengenai kewajiban retribusi kepada pelaku usaha.

6. Peningkatan peran PPNS dan Satpol PP dalam melakukan penindakan administratif atau pelaporan pidana bagi pelanggar perda.
7. Membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan pelaku usaha.
8. Menyediakan akses informasi perda secara terbuka melalui media digital dan fisik.

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau Dari Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Bahwasanya sebagaimana yang telah dikemukakan pada hasil penelitian dapat dikatakan penegekan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota Tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan dan pematongan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota Tasikmalaya identifikasi Permasalahan yang terjadi antara lain adalah masih adanya pedagang atau pihak yang melakukan aktivitas pematongan hewan tanpa melalui prosedur retribusi yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya menghindari pembayaran retribusi pemeriksaan kesehatan hewan karena menganggap

proses tersebut memberatkan atau memakan waktu. Selain itu, lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi tegas terhadap pelanggar turut menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum ini.

Kepala pasar juga menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha di lingkungan pasar menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perda tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, namun efektivitasnya belum optimal karena belum disertai dengan penindakan tegas atau pengawasan rutin yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) tidak sepenuhnya dapat diminimalisasi, dan berdampak pada menurunnya potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keterangan bapak M rifai selaku pemilik rumah potong hewan yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwasanya M. Rifai mengaku belum memahami sepenuhnya kewajiban membayar retribusi dan konsekuensi hukumnya. Persepsi bahwa pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan retribusi. Menurutnya, tidak ada tindakan nyata atau penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran retribusi, sehingga ia merasa tidak perlu membayar. Rasa keberatan atas tarif retribusi yang dianggap memberatkan usaha kecil seperti miliknya, tanpa kompensasi pelayanan yang dirasakan optimal.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 merupakan salah satu produk hukum daerah yang mengatur tentang kewajiban pembayaran retribusi atas pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan

ternak. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap hewan yang dipotong telah melalui proses pemeriksaan kesehatan, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perda ini juga berperan dalam menjaga ketertiban administrasi pemerintahan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Secara normatif, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran retribusi. Penerapan sanksi pidana tersebut tidak hanya bertujuan sebagai efek jera bagi pelanggar, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap sumber pendapatan daerah yang bersifat sah dan penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Ketentuan ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sekaligus wujud konkret dari penegakan hukum administratif yang berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga, khususnya pelaku usaha atau individu yang memanfaatkan layanan pemerintah daerah, untuk menaati ketentuan retribusi

guna menjaga keberlangsungan fungsi pelayanan publik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktik pelaksanaan dilapangan, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penerapan ketentuan ini. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu pelaku usaha pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) yang berlokasi di pasar cikurubuk Kota Tasikmalaya ditemukan bahwa M. Rifai tidak membayar retribusi daerah atas pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak karena Kurangnya kesadaran hukum terhadap keberadaan dan isi Perda Nomor 2 Tahun 2007. M. Rifai mengaku belum memahami sepenuhnya kewajiban membayar retribusi dan konsekuensi hukumnya. Persepsi bahwa pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan retribusi. Menurutnya, tidak ada tindakan nyata atau penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran retribusi, sehingga ia merasa tidak perlu membayar. Rasa keberatan atas tarif retribusi yang dianggap memberatkan usaha kecil seperti miliknya, tanpa kompensasi pelayanan yang dirasakan optimal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa terdapat konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak membayar retribusi, yaitu dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus M. Rifai, penegakan hukum belum berjalan secara efektif.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban retribusi masih terjadi dan dibiarkan tanpa tindakan tegas. Hal ini

menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah, yang seharusnya memiliki kewenangan melalui Satpol PP atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti pelanggaran perda.

Selain itu, dari sisi masyarakat, khususnya pelaku usaha seperti M. Rifai, terdapat rendahnya kesadaran hukum, baik karena minimnya informasi maupun karena tidak adanya pembinaan secara berkala dari instansi pemerintah. Ini menciptakan siklus pelanggaran yang terus berulang.

3.2.2 Kendala Kendala Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau Dari Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Bahwasanya sebagaimana yang telah di kemukakan pada hasil penelitian dapat di katakana kendala penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota Tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan dan pematangan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota Tasikmalaya identifikasi bahwa kendala penegakan hukum pidana terhadap wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007, berdasarkan

keterangan bapak Dodi Indra Selaku kepala pasar kota Tasikmalaya yang memberikan keterangan pada hari senin tanggal 23 juni 2025 menerangkan bahwa kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha di lingkungan pasar menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perda tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, namun efektivitasnya belum optimal karena belum disertai dengan penindakan tegas atau pengawasan rutin yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) tidak sepenuhnya dapat diminimalisasi, dan berdampak pada menurunnya potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan bapak M.Rifai selaku pemilik rumah potong hewan yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwasanya M.Rifai mengaku belum memahami sepenuhnya kewajiban membayar retribusi dan konsekuensi hukumnya. Persepsi bahwa pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan retribusi. Menurutnya, tidak ada tindakan nyata atau penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran retribusi, sehingga ia merasa tidak perlu membayar. Rasa keberatan atas tarif retribusi yang dianggap memberatkan usaha kecil seperti miliknya, tanpa kompensasi pelayanan yang dirasakan optimal.

Dapat diketahui bahwa terdapat berbagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007. Pasal tersebut pada dasarnya memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pihak yang tidak memenuhi

kewajibannya sebagai wajib retribusi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum berjalan secara efektif.

Adapun beberapa faktor utama yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah

Salah satu faktor mendasar yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah minimnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor pemotongan hewan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber penelitian, dirinya tidak pernah menerima informasi secara resmi mengenai kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan hukum kepada masyarakat masih sangat terbatas. Dalam konteks penegakan hukum, sosialisasi memegang peranan penting dalam membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, masyarakat akan cenderung mengabaikan kewajiban hukumnya karena merasa tidak tahu atau tidak pernah diberitahu. Oleh karena itu, sosialisasi yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi implementasi peraturan daerah.

2. Lemahnya Pengawasan dan Penindakan oleh Aparat Berwenang

Faktor kedua yang turut menjadi penghambat adalah kurangnya pengawasan aktif serta lemahnya penindakan hukum oleh aparat yang

berwenang, baik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendapatan Daerah, maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peneliti tidak menemukan adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak pelanggaran perda terkait retribusi daerah. Tidak adanya inspeksi rutin, pendataan ulang wajib retribusi, atau teguran administratif menunjukkan lemahnya implementasi dari norma hukum yang sudah ditetapkan. Dalam teori penegakan hukum, keberadaan norma saja tidak cukup. Diperlukan pula aparat penegak hukum yang aktif, profesional, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Apabila ketidaktegasan ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan kesan bahwa peraturan daerah tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga merusak kewibawaan hukum itu sendiri.

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil menengah di bidang peternakan dan pemotongan hewan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaku usaha merasa tidak memiliki kewajiban membayar retribusi karena selama ini tidak ada konsekuensi hukum yang nyata terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga tidak melihat manfaat langsung dari retribusi yang dibayarkan, sehingga menurunkan motivasi untuk taat terhadap ketentuan hukum daerah. Kesadaran hukum merupakan aspek internal dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan sejauh mana seseorang memahami, menghayati,

dan melaksanakan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, karena dibutuhkan strategi jangka panjang untuk membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.

3.2.3 Upaya Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau Dari Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Bahwasanya sebagaimana yang telah di kemukakan pada hasil penelitian dapat di katakan upaya penegekan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota Tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan dan pematangan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota Tasikmalaya identifikasi upaya penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota Tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan dan pematangan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota Tasikmalaya berdasarkan keterangan baok Dodi Indra selaku kepala pasar cukurubuk kota Tasikmalaya yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwa

upaya yang harus dilakukan penerapan sanksi, yang mana bisa berupa kurungan atau denda sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan, lalu menjelaskan tentang membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan pelaku usaha. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari bapak M.Rifai selaku pemilik rumah potong hewan yang memberikan keterangan pada hari senin 23 juni 2025 menerangkan bahwa upaya penegakan hukum pidana, M. Rifai mengaku bahwa dirinya tetap berusaha melakukan pembayaran retribusi walaupun tidak setiap hari, karena menyadari bahwa kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan pemanfaatan fasilitas umum dan layanan yang disediakan pemerintah daerah. M. Rifai juga menyatakan terbuka apabila diberikan arahan langsung mengenai prosedur yang benar dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyederhanaan mekanisme pembayaran, serta memberikan pemberitahuan atau penagihan secara resmi dan berkala, agar pelaku usaha dapat lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Menurutnya, pengawasan yang lebih aktif dari pihak pasar dan dinas terkait akan mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap ketentuan retribusi yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh M. Rifai meskipun belum sepenuhnya sesuai ketentuan, mencerminkan adanya itikad baik, namun belum ditopang oleh sistem pengawasan dan pembinaan yang kuat dari pemerintah. Hal ini

menjadi gambaran bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum semata, tetapi juga pada kesadaran pelaku dan efektivitas peran aparat pengelola pasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks pelayanan publik tertentu, seperti pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak, pungutan retribusi diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah (Perda). Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak. Di dalamnya, terdapat ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) yang menjadi dasar hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 berbunyi:

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menindak tegas setiap pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran retribusi, khususnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah. Sanksi

pidana yang diatur bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah daerah.

Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelanggar kewajiban retribusi daerah dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Peringatan dan Teguran Administratif Sebelum sanksi pidana dijatuhkan, umumnya pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan upaya administratif, seperti pengiriman surat teguran atau peringatan kepada wajib retribusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar segera melaksanakan kewajibannya.
2. Pemeriksaan dan Penyelidikan apabila setelah teguran tetap tidak ada pemenuhan kewajiban, maka dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, baik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun pihak kepolisian yang berwenang.
3. Proses Hukum Pidana, jika ditemukan unsur pidana, maka dilakukan proses hukum berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) tersebut. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan dalam rangka membawa perkara ini ke ranah peradilan pidana.
4. Penerapan Sanksi, Pengadilan akan menjatuhkan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya putusan pengadilan, maka sanksi tersebut dapat dieksekusi oleh pihak berwenang.

5. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi intensif mengenai kewajiban retribusi kepada pelaku usaha.
6. Peningkatan peran PPNS dan Satpol PP dalam melakukan penindakan administratif atau pelaporan pidana bagi pelanggar perda.
7. Membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan pelaku usaha.
8. Menyediakan akses informasi perda secara terbuka melalui media digital dan fisik.